



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan secara Elektronik (E Court) pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

1. Hj. DENDA MARYAM binti H.R. MASUDIN alias H.R. MAHYUDIN, Perempuan, Agama Islam, Lahir di Tembobor, tanggal 31 Desember 1967, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Tembobor, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung. Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Tergugat 2 sekarang sebagai Pembanding I;
2. RADEN MUHIBIN DANI bin H.R. MASUDIN alias H.R. MAHYUDIN, Laki-laki, Agama Islam, NIK : 5208013112780012, Lahir di Tembobor, tanggal 31 Desember 1978, Pekerjaan Sopir, beralamat di Dusun Tembobor, RT.001/RW. -, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung. Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Tergugat 4 sekarang sebagai Pembanding II;
3. Hj. MARIATUN alias DENDA MARIATUN binti H.R. MASUDIN alias H.R. MAHYUDIN, Perempuan, Agama Islam, NIK : 5208014510870004, Lahir di Tembobor, tanggal 05 Oktober 1987, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Tembobor, RT.001/RW. -, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung. Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Tergugat 5 sekarang sebagai Pembanding III;

Hlm 1 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hj. NURHAYATI binti H.R. MASUDIN alias H.R. MAHYUDIN, Perempuan, Agama Islam, NIK : 5208014202830001, Lahir di Tembobor tanggal 02 Februari 1983, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Kopang, Rt. 002/RW.001, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Tergugat 6 sekarang sebagai Pembanding IV;

Selanjutnya Pembanding I sampai dengan Pembanding IV, telah memberikan kuasa kepada EDY GUNAWAN, S.H., Dkk, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "EDY GUNAWAN LAW OFFICE" beralamat kantor di Jln. Saleh Sungkar 99X, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Phone. : 0370-641410, Fax.: 0370-641403, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/III/EG.LO/2024, tanggal 01 Maret 2024, yang telah didaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 186.a.SK.Pdt.2024.PA.GM, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding;

M e l a w a n

1. SARKAWI bin H. JUNAIDI, Laki-laki, Agama Islam, NIK : 5208010102650003, Lahir di Tembobor, tanggal 01 Februari 1965, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Tembobor, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara; semula sebagai Peggugat I sekarang sebagai Terbanding I
2. RADEN SURYADI bin R. MAHSUN alias R. MASTUNI, Laki-laki, Agama Islam, NIK : 5208013112790070, Lahir di Tembobor, tanggal 31 Desember 1979, Pekerjaan Sopir, beralamat di Dusun Tembobor, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara; semula sebagai Peggugat II sekarang sebagai Terbanding II
3. R. MASURI bin R. BAHRUDIN, Laki-laki, Agama Islam, NIK : 5208013112750014, Lahir di Tembobor, tanggal 31 Desember 1975, Pekerjaan Sopir, beralamat di Dusun

Hlm 2 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembobor, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara; semula sebagai Peggugat III sekarang sebagai Terbanding III

Telah memberikan kuasa kepada H. EMIL SIAIN, SH., MH., CLA., CMC., Dkk, semuanya adalah Advokat, yang berkedudukan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "EMIL SIAIN, SH & REKAN", beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 80B, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008.M/KAKH-SK.PA / IV/2023, tertanggal 10 April 2023, yang telah didaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 185/SK/Pdt/2024 / PA.GM, tanggal 16 Januari 2024, semula sebagai Para Peggugat sekarang sebagai Para Terbanding;

Dan

1. Hj. DENDE SAUJATUN binti R.H. IZUDIN, Perempuan, Agama Islam, NIK : 5208014107670308, Lahir di Tembobor, tanggal 01 Juli 1967, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Tembobor, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Turut Tergugat 1 sekarang sebagai Turut Terbanding I;
2. NAFA'AH binti H. JUNAIDI, Perempuan, Agama Islam, NIK : 5208017112570028, Lahir di Tembobor, tanggal 31 Desember 1957, Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, beralamat di Dusun Tembobor, RT.001/RW. -, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung. Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Turut Tergugat 2 sekarang sebagai Turut Terbanding II;
3. Hj. SARPIAH alias Hj. SAPYATUN binti H. JUNAIDI, Perempuan, Agama Islam, NIK: 5208014506580001 Dusun Tembobor, RT.001/RW. -, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung. Kabupaten Lombok Utara, Lahir di Penjalin, tanggal 15 Mei 1958, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Penjalin, Desa Sigar Penjalin,

Hlm 3 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Turut Tergugat 3 sekarang sebagai Turut Terbanding III;

4. LALU ISMAIL bin MAMIQ ZAKIAH, Laki-laki, Agama Islam, NIK: 5208013112640030, Lahir di Tembopor, tanggal 31 Desember 1964, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Tembopor, RT.002/RW. -, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung. Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Turut Tergugat 4 sekarang sebagai Turut Terbanding IV;
5. LALU HUSNI bin LALU ISMAIL, Laki-laki, Agama Islam, NIK: 5208013112890155, Lahir di Tembopor, tanggal 31 Desember 1989, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Tembopor, RT.002/RW. -, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung. Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Turut Tergugat 5 sekarang sebagai Turut Terbanding V;
6. BAIQ ISNI WATI binti LALU ISMAIL, Perempuan, Agama Islam, NIK : 5208014212900004, Lahir di Tembopor, tanggal 02 Desember 1990, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Lendang Berora, RT.001/RW. -, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung. Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Turut Tergugat 6 sekarang sebagai Turut Terbanding VI;
7. LALU HUSNUL HADI bin LALU ISMAIL, Laki-laki, Agama Islam, NIK : 5208010708980001, Lahir di Tembopor, tanggal 07 Agustus 1998, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, beralamat di Dusun Tembopor, RT.002/RW. -, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung. Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Turut Tergugat 7 sekarang sebagai Turut Terbanding VII;

Hlm 4 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. AYUNI binti R. MAHSUN alias R. MASTUNI, Perempuan, Agama Islam, NIK : 5208017112710121, Lahir di Tembobor, tanggal 31 Desember 1971, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Teluk Dalam Desa, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Turut Tergugat 8 sekarang sebagai Turut Terbanding VIII;
9. BAIQ ROHANI binti R. MAHSUN alias R. MASTUNI, Perempuan, Agama Islam, NIK : 5202044107750061, Lahir di Tembobor, tanggal 01 Juli 1975, Pekerjaan Petani / Pekebun, beralamat di Gantang Daye, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Turut Tergugat 9 sekarang sebagai Turut Terbanding IX;
10. MASNAH binti H. ARPAN, Perempuan, Agama Islam, NIK : 5208014107670386, Lahir di Sira, tanggal 07 Juli 1967, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Lendang Berora, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Turut Tergugat 10 sekarang sebagai Turut Terbanding X;
11. SURYANI binti R. MAHSUN alias R. MASTUNI, Perempuan, Agama Islam, NIK : 5208014107760247, Lahir di Sira, tanggal 01 Juli 1976, Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, beralamat di Dusun Sira, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Turut Tergugat 11 sekarang sebagai Turut Terbanding XI;
12. SUHAINI binti R. MAHSUN alias R. MASTUNI, Perempuan, Agama Islam, NIK : 5208015901790003, Lahir di Sira, tanggal 19 Januari 1979, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Sira, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, semula

Hlm 5 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Turut Tergugat 12 sekarang sebagai Turut Terbanding XII;

13. RADEN BAHRUDIN alias RADEN SARJUNI bin RADEN MASASIH, Laki-laki, Agama Islam, NIK 5208013112470002 Lahir di Tembobor tanggal 31 Desember 1947, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Dusun Tembobor RT/RW 001/- Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Turut Tergugat 13 sekarang sebagai Turut Terbanding XIII;

14. D. RUSNIWATI alias DENDE RUSMINI binti R. BAHRUDIN, Perempuan, Agama Islam, NIK : 5208015112830002, Lahir di Tembobor, tanggal 11 Desember 1983, Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, beralamat di Tembobor, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Turut Tergugat 14 sekarang sebagai Turut Terbanding XIV;

15. R. JAINI bin R. BAHRUDIN, Perempuan, Agama Islam, NIK : 5208010107900290, Lahir di Tembobor, tanggal 01 Juli 1990, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Tembobor, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Turut Tergugat 15 sekarang sebagai Turut Terbanding XV;

16. Hj. NURJANAH alias DENDA MASRIPAH binti Raden H. Taufik, Perempuan, Agama Islam, Umur \pm 70 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Tembobor, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Tergugat 1 sekarang sebagai Turut Terbanding XVI;

17. Hj. DENDA MASWATUN binti H.R. MASUDIN alias H.R. MAHYUDIN, Perempuan, Agama Islam, NIK : 5208014107760309, Lahir di Tembobor, tanggal 01 Juli 1976, Pekerjaan

Hlm 6 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Tembobor, RT.001/RW. -, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung. Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Tergugat 3 sekarang sebagai Turut Terbanding XVII;

18. H. Muzakki bin H. M. Anwar, laki-laki, agama Islam, umur 55 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Bentek, Desa Menggala, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, telah memberikan kuasa kepada Husnul Deni Triadi, S.H., Dkk, semuanya adalah Advokat pada Kantor LAW OFFICE Husnul Deni Triadi, SH. & Rekan, Jl. TGH. M. Adnan NO.99 Batu Rimpang, Badrain, Narmada Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/Jul-HDT/SK-PDT/2024, tertanggal 24 Juli 2024, yang telah didaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 434 SK.Pdt.2024.PA.GM, tanggal 25 Juli 2024, semula sebagai Penggugat Intervensi sekarang sebagai Turut Terbanding XVIII;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.GM, tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM GUGATAN ASAL

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat 2, 4, 5, dan 6 seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Hlm 7 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris (Raden Putra Salam) telah meninggal dunia pada **tahun 1960**;
3. Menyatakan Pewaris D. Maemunah telah meninggal pada **Tahun 1963**;
4. Menyatakan Pewaris D. Mujenah telah meninggal pada **Tahun 1966**;
5. Menyatakan Pewaris (Nusiah/Inaq Putra Salam) telah meninggal dunia pada **tahun 1968**;
6. Menyatakan Pewaris Izudin telah meninggal pada **Tahun 1968**;
7. Menyatakan Pewaris Hadijah telah meninggal pada **Tahun 1970**;
8. Menyatakan Pewaris H. Junaidi telah meninggal pada **Tahun 1972**;
9. Menyatakan Pewaris R. Mahsun/R. Mastuni telah meninggal pada **Tahun 1980**;
10. Menyatakan Pewaris R. Ratnawa telah meninggal pada **Tahun 1987**;
11. Menyatakan Pewaris D. Maswari telah meninggal pada **Tahun 1990**;
12. Menyatakan Pewaris H.R. Mahyudin /R. Masudin telah meninggal pada **Tahun 2011**;
13. Menyatakan Pewaris Mastuni telah meninggal pada **Tahun 2015**;
14. Menetapkan ahli waris **Raden Putra Salam** adalah sebagai berikut:
 - Nusiah/Inaq Putra Salam (Isteri)
 - D. Maemunah Binti Raden Putra Salam (anak Perempuan);
 - D. Mujenah Binti Raden Putra Salam (anak Perempuan);
 - Hadijah Binti Raden Putra Salam (anak Perempuan);
 - H.R. Mahyudin Bin Raden Putra Salam (anak laki-laki);
15. Menetapkan ahli waris **D. Maemunah** adalah sebagai berikut:
 - Inaq Putra Salam (Ibu Kandung);
 - R. Ratnawa (Suami);
 - R. Mahsun/R. Mastuni Bin R. Ratnawa (anak laki-laki);
 - D. Maswari Binti R. Ratnawa (anak Perempuan);
16. Menetapkan ahli waris **D. Mujenah** adalah sebagai berikut:
 - Inaq Putra Salam (Ibu Kandung);
 - Izudin (Suami);
 - Hj. D. Saujatun Binti Izudin (anak Perempuan);

Hlm 8 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menetapkan ahli waris **Nusiah/Inaq Putra Salam** adalah sebagai berikut:

- Hadijah Binti Raden Putra Salam (Anak Perempuan)
- H.R Mahyudin Bin Raden Putra Salam (Anak Laki-laki)
- R. Mahsun Bin R. Ratnawa (Cucu Laki-laki)
- D. Maswari Bin R. Ratnawa (Cucu Perempuan)
- Hj. D. Saujatun Binti Izudin (Cucu Perempuan)

18. Menetapkan ahli waris **Izudin** adalah Hj. D. Saujatun (Anak Perempuan);

19. Menetapkan ahli waris **Hadijah** adalah sebagai berikut:

- H. Junaidi (Suami);
- Nafa'ah Bin H. Junaidi (anak Laki-laki);
- Hj. Sarpiah Binti H. Junaidi (anak Perempuan);
- Sarkawi Bin H. Junaidi (anak Laki-laki)

20. Menetapkan ahli waris **H. Junaidi** adalah sebagai berikut:

- Nafa'ah Binti H. Junaidi (anak laki-laki);
- Hj. Sarpiah Binti H. Junaidi (anak Perempuan);
- Sarkawi Bin H. Junaidi (anak Laki-laki)

21. Menetapkan ahli waris **R. Mahsun/R. Mastuni** adalah sebagai berikut:

- R. Ratnawa (Ayah);
- Jero Masnah (Isteri);
- Mastuni Binti R. Mahsun (anak Perempuan);
- Ayuni Binti R. Mahsun (anak Perempuan);
- Bq. Rohani Binti R. Mahsun (anak Perempuan);
- Suryani Binti R. Mahsun (anak Perempuan);
- R. Suryadi Bin R. Mahsun (anak Laki-laki);
- Suhaini Binti R. Mahsun (anak Perempuan);

22. Menetapkan ahli waris **R. Ratnawa** adalah sebagai berikut:

- D. Maswari Bin R. Ratnawa (anak Perempuan);
- Mastuni Binti R. Mahsun (cucu Perempuan)
- Ayuni Binti R. Mahsun (cucu Perempuan);
- Bq. Rohani Binti R. Mahsun (cucu Perempuan)
- Suryani Binti R. Mahsun (cucu Perempuan);

Hlm 9 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- R. Suryadi Bin R. Mahsun (cucu Laki-laki);
 - Suhaini Binti R. Mahsun (cucu Perempuan);
23. Menetapkan ahli waris **D. Maswari** adalah sebagai berikut;
- R. Bahrudin alias R. Sarjuni (Suami);
 - R. Masuri Bin R. Bahrudin (anak laki-laki);
 - D. Rusniwati alias D. Rusmini Binti R. Bahrudin (anak Perempuan);
 - R. Jaini Bin R. Bahrudin (anak Laki-laki)
24. Menetapkan ahli waris **H.R. Mahyudin /R. Masudin** adalah sebagai berikut;
- Hj. Nurjanah (Isteri);
 - Hj. D. Maryam Binti H.R Mahyudin alias H.R Masudin (anak Perempuan);
 - Hj. D. Maswatun Binti H.R Mahyudin alias H.R Masudin (anak Perempuan);
 - H.R. Muhibin Dani Binti H.R Mahyudin alias H.R Masudin (anak Laki-laki);
 - Hj. Mariatun Binti H.R Mahyudin alias H.R Masudin (anak Perempuan);
 - Hj. Nurhayati Binti H.R Mahyudin alias H.R Masudin (anak Perempuan);
25. Menetapkan ahli waris **Mastuni** adalah sebagai berikut;
- L. Ismail (Suami);
 - L. Husni Bin L. Ismail (anak laki-laki);
 - Bq. Isniwati Binti L. Ismail (anak Perempuan);
 - L. Husnul Hadi Bin L. Ismail (anak Laki-laki);
26. Menetapkan **obyek 1** berupa tanah kebun seluas **3.260 Ha atau 32.600 m²** (obyek 1) yang terletak di daerah Tandan Pait dengan alas hak berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Rd. Putra Salam No. 54 yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik tertanggal 15 September 1954 serta Surat Keterangan Nomor: 084/II/10/1982 atas nama Wajib Pajak **Raden Putra Salam**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Mataram, tertanggal 20 April 1982, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : H. Arifin

Hlm 10 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Kali / Saluran Air
Selatan : Jalan Gang
Timur : Kuburan

obyek 2 berupa tanah kebun seluas **2.410 Ha atau 24.100 m²** yang terletak di daerah Telaga Besar, Dusun Tembobor dengan alas hak berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Rd. Putra Salam No. 54 yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik tertanggal 15 September 1954 serta Surat Keterangan Nomor: 084/II/10/1982 atas nama Wajib Pajak **Raden Putra Salam**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Mataram, tertanggal 20 April 1982, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kebun Suriah
Barat : Tanah H. Mugni dan Tanah H. Agus
Selatan : Kebun H. Asmawi
Timur : Villa Jiwa

obyek 3 berupa tanah kebun seluas **19.206 m²** yang terletak di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan SHM Nomor 91 tanggal 26 Januari 2010 atas nama Haji Raden Masudin, dengan batas-batas sebagai berikut, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Jamal
Selatan : Jalan Raya Sigar Penjalin
Barat : Irpan H. Ahmadi
Timur : H.M. Amin

obyek 4 berupa tanah sawah seluas **0.780 Ha atau 7.800 m²** yang terletak di Daerah Sumbur Dagang, Dusun Tembobor dengan alas hak berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Rd. Putra Salam No. 177 yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik tertanggal 15 September 1954 serta Surat Keterangan Nomor: 084/II/10/1982 atas nama Wajib Pajak **Raden Putra Salam**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Mataram, tertanggal 20 April 1982, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rawa

Hlm 11 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Sawah Alm. Jafri
Selatan : Irigasi
Timur : Sawah pak Ponco

Kesemuanya adalah harta peninggalan Raden Putra Salam;

27. Menetapkan 100 % harta peninggalan Raden Putra Salam yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yakni total luas ke empat obyek seluas **83.706 m² sebagai tirkah/harta peninggalan Raden Putra Salam;**

28. Menetapkan obyek 3 yakni tanah seluas 19.206 m2 berdasarkan SHM Nomor 91 atas nama Haji Raden Mahyudin yang terletak di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan SHM Nomor 91 tanggal 26 Januari 2010 atas nama Haji Raden Masudin, dengan batas-batas sebagai berikut, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Jamal
Selatan : Jalan Raya Sigar Penjalin
Barat : Irpan H. Ahmadi
Timur : H.M. Amin

merupakan tanah milik Baso Armyn Jaman berdasarkan jual beli dengan Haji Raden Mahyudin dan penguasaan Baso Armyn Jaman berdasarkan titel hukum yang sah;

29. Menetapkan tanah kebun seluas 7462 M2 yang menjadi satu kesatuan dengan obyek 2 (Tanah seluas 24.100 m²) yang terletak di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Kebun Mahrup Cs
Selatan : tanah kebun Halid Aswandi
Barat : tanah kebun H. Agus Mulyadi/ H. Mugni Toybi;
Timur : Tanah kebun Halid Aswandi;

Adalah Sah milik H. Muzakki sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 04224 atas nama H. Muzaki;

30. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Raden Putra Salam;**

Hlm 12 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nusiah/Inaq Putra Salam (Isteri) memperoleh $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian atau tanah seluas 10.463,25 m²;
- D. Maemunah Binti Raden Putra Salam (anak Perempuan) memperoleh $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian atau tanah seluas 14.648,55 m²;
- D. Mujenah Binti Raden Putra Salam (anak Perempuan) memperoleh $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian atau tanah seluas 14.648,55 m²;
- Hadijah Binti Raden Putra Salam (anak Perempuan) memperoleh $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian atau tanah seluas 14.648,55 m²;
- H.R. Mahyudin Bin Raden Putra Salam (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{5}$ (dua per lima) bagian atau tanah seluas 29.297,10 m²;

31. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **D. Maemunah:**

- Inaq Putra Salam (Ibu Kandung) memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian atau tanah seluas 2.441,425 m²;
- R. Ratnawa (Suami) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian atau tanah seluas 3.051,78 m²;
- R. Mahsun/R. Mastuni Bin R. Ratnawa (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dari ashobah atau tanah seluas 6.103,56 m²;
- D. Maswari Binti R. Ratnawa (anak Perempuan) memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dari ashobah atau tanah seluas 3.051,78 m²;

32. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **D. Mujenah:**

- Inaq Putra Salam (Ibu Kandung) memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian atau tanah seluas 2.441,425 m²;
- Izudin (Suami) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian atau tanah seluas 3.051,78 m²;
- Hj. D. Saujatun Binti Izudin (anak Perempuan) memperoleh sisa/ashobah atau tanah seluas 9.155,345 m²;

33. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Nusiah/Inaq Putra Salam:**

- Hadijah Binti Raden Putra Salam (Anak Perempuan) memperoleh $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian atau tanah seluas 3.069,22 m²;
- H.R Mahyudin Bin Raden Putra Salam (Anak Laki-laki) memperoleh sisa/ashobah dari keseluruhan harta peninggalan Nusiah atau tanah seluas 6.138,45 m²

Hlm 13 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- R. Mahsun Bin R. Ratnawa (Cucu Laki-laki) memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dari sebagai Ahli Waris Pengganti dari D. Maemunah atau tanah seluas 2.046,14 m²;
- D. Maswari Bin R. Ratnawa (Cucu Perempuan) memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dari sebagai Ahli Waris Pengganti dari D. Maemunah atau tanah seluas 1.023,07 m²;
- Hj. D. Saujatun Binti Izudin (Cucu Perempuan) memperoleh bagian sebagai Ahli Waris Pengganti dari D. Mujenah atau tanah seluas 3.069,22 m²

34. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Hadijah**:

- H. Junaidi (Suami) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian atau tanah seluas 4.429,44 m²
- Nafa'ah Bin H. Junaidi (anak Laki-laki) memperoleh $\frac{2}{5}$ bagian dari ashobah atau tanah seluas 5.315,33 m²;
- Hj. Sarpiah Binti H. Junaidi (anak Perempuan) memperoleh $\frac{1}{5}$ bagian dari ashobah atau tanah seluas 2.657,66 m²;
- Sarkawi Bin H. Junaidi (anak Laki-laki) memperoleh $\frac{2}{5}$ bagian dari ashobah atau tanah seluas 5.315,33 m²;

35. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **H.R Mahyudin alias H.R Masudin, setelah** dikurangi dengan jumlah obyek 3 berupa tanah seluas 19.206 m² yang telah dijual oleh Haji Raden Mahyudin kepada Baso Armyn Jaman serta **7.462 m²** yang telah dijual kepada H. Muzakki:

- Hj. Nurjanah (Isteri) memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian atau tanah seluas 1.095,94 m²;
- Hj. D. Maryam Binti H.R Mahyudin (anak Perempuan) memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian dari ashobah atau tanah seluas 1.278,60 m²;
- Hj. D. Maswatun Binti H.R Mahyudin (anak Perempuan) memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian dari ashobah atau tanah seluas 1.278,60 m²;
- H.R. Muhibin Dani Binti H.R Mahyudin (anak Laki-laki) memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian dari ashobah atau tanah seluas 2.557,20 m²;
- Hj. Mariatun Binti H.R Mahyudin (anak Perempuan) memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian dari ashobah atau tanah seluas 1.278,60 m²;

Hlm 14 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Nurhayati Binti H.R Mahyudin (anak Perempuan) memperoleh 1/6 bagian dari ashobah atau tanah seluas 1.278,60 m²

36. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **R. Mahsun/R. Mastuni**:

- R. Ratnawa (Ayah) memperoleh bagian 1/6 (satu per enam) atau tanah seluas 1.358,28 m²
- Jero Masnah (Isteri) memperoleh bagian 1/8 (satu per delapan) atau tanah seluas 848,92 m²;
- Mastuni Binti R. Mahsun (anak Perempuan) memperoleh bagian 1/7 dari Ashobah atau tanah seluas 848,92 m²;
- Ayuni Binti R. Mahsun (anak Perempuan) memperoleh bagian 1/7 dari Ashobah atau tanah seluas 848,92 m²;
- Bq. Rohani Binti R. Mahsun (anak Perempuan) memperoleh bagian 1/7 dari Ashobah atau tanah seluas 848,92 m²;
- Suryani Binti R. Mahsun (anak Perempuan) memperoleh bagian 1/7 dari Ashobah atau tanah seluas 848,92 m²;
- R. Suryadi Bin R. Mahsun (anak Laki-laki) memperoleh bagian 1/7 dari Ashobah atau tanah seluas 1.697,84 m²;
- Suhaini Binti R. Mahsun (anak Perempuan) memperoleh bagian 1/7 dari Ashobah atau tanah seluas 848,92 m²;

37. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **D. Maswari**:

- R. Bahrudin alias R. Sarjuni (Suami) memperoleh bagian 1/4 atau tanah seluas 1.018,71 m²
- R. Masuri Bin R. Bahrudin (anak laki-laki) memperoleh bagian 2/5 dari Ashobah atau tanah seluas 1.222,44 m²
- D. Rusniwati alias D. Rusmini Binti R. Bahrudin (anak Perempuan) memperoleh bagian 1/5 dari Ashobah atau tanah seluas 611,25 m²;
- R. Jaini Bin R. Bahrudin (anak Laki-laki) memperoleh bagian 2/5 dari Ashobah atau tanah seluas 1.222,44 m²;

38. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Mastuni**:

- Maswari Bin R. Ratnawa (anak Perempuan) memperoleh ½ bagian atau tanah seluas 2.205,03 m²;

Hlm 15 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



- Mastuni Binti R. Mahsun (cucu Perempuan) merupakan ahli waris pengganti R. Mahsun sehingga memperoleh bagian tanah seluas 315,004 m²;
- Ayuni Binti R. Mahsun (cucu Perempuan) merupakan ahli waris pengganti R. Mahsun sehingga memperoleh bagian tanah seluas 315,004 m²;
- Bq. Rohani Binti R. Mahsun (cucu Perempuan) merupakan ahli waris pengganti R. Mahsun sehingga memperoleh bagian tanah seluas 315,004 m²;
- Suryani Binti R. Mahsun (cucu Perempuan) merupakan ahli waris pengganti R. Mahsun sehingga memperoleh bagian tanah seluas 315,004 m²;
- R. Suryadi Bin R. Mahsun (cucu Laki-laki) merupakan ahli waris pengganti R. Mahsun sehingga memperoleh bagian tanah seluas 630,008 m²;
- Suhaini Binti R. Mahsun (cucu Perempuan) merupakan ahli waris pengganti R. Mahsun sehingga memperoleh bagian tanah seluas 315,004 m²;

39. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **R. Ratnawa:**

- D. Maswari Bin R. Ratnawa (anak Perempuan) memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian atau tanah seluas 2.205,03 m²;
- Mastuni Binti R. Mahsun (cucu Perempuan) merupakan ahli waris pengganti R. Mahsun sehingga memperoleh bagian tanah seluas 315,004 m²;
- Ayuni Binti R. Mahsun (cucu Perempuan) merupakan ahli waris pengganti R. Mahsun sehingga memperoleh bagian tanah seluas 315,004 m²;
- Bq. Rohani Binti R. Mahsun (cucu Perempuan) merupakan ahli waris pengganti R. Mahsun sehingga memperoleh bagian tanah seluas 315,004 m²;

Hlm 16 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suryani Binti R. Mahsun (cucu Perempuan) merupakan ahli waris pengganti R. Mahsun sehingga memperoleh bagian tanah seluas 315,004 m²
 - R. Suryadi Bin R. Mahsun (cucu Laki-laki) merupakan ahli waris pengganti R. Mahsun sehingga memperoleh bagian tanah seluas 630,008 m²
 - Suhaini Binti R. Mahsun (cucu Perempuan) merupakan ahli waris pengganti R. Mahsun sehingga memperoleh bagian tanah seluas 315,004 m²
40. Menetapkan bagian ahli waris **Izudin** yakni Hj. D. Saujatun yang diperoleh dari Izudin adalah tanah seluas 3.051,78 m²;
41. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **H. Junaidi**:
- Nafa'ah Binti H. Junaidi (anak laki-laki) memperoleh 1/4 bagian atau tanah seluas 1.107,36 m²
 - Hj. Sarpiah Binti H. Junaidi (anak Perempuan) memperoleh 1/4 bagian atau tanah seluas 1.107,36 m²
 - Sarkawi Bin H. Junaidi (anak Laki-laki) memperoleh 1/4 bagian atau tanah seluas 2.214,72 m²;
42. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Mastuni**:
- R L. Ismail (Suami) memperoleh 1/4 bagian atau tanah seluas 290,98 m²;
 - L. Husni Bin L. Ismail (anak laki-laki) memperoleh 2/5 dari Ashobah atau tanah seluas 349,17 m²;
 - Bq. Isnawati Binti L. Ismail (anak Perempuan) memperoleh 2/5 dari Ashobah atau tanah seluas 174,58 m²;
 - L. Husnul Hadi Bin L. Ismail (anak Laki-laki) memperoleh 2/5 dari Ashobah atau tanah seluas 349,17 m²;
43. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa tanah seluas **83.706 m² setelah dikurangnya kompensasi bagian ahli waris H.R Mahyudin** (yakni obyek 3 berupa tanah seluas 19.206 m² dan 7462 M² yang menjadi satu kesatuan dengan tanah seluas 24.100 m²) untuk mengosongkan, membagi dan menyerahkan harta

Hlm 17 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 30 s/d angka 42 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum;

44. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM INTERVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Penggugat Intervensi;
3. Menyatakan hukum sah atas jual beli tanah kebun antara Penggugat Intervensi (H. Muzakki) dengan Tergugat Intervensi 6 (Raden Muhibin Dani bin H. R. Masudin alias H. R. Mahyudin);
4. Menyatakan demi hukum sah atas sebidang tanah kebun seluas 7462 M2 yang terletak di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah kebun Mahrup Cs;

Sebelah Selatan : tanah kebun Halid Aswandi;

Sebelah Barat : tanah kebun H. Agus Mulyadi/ H. Mugni Toybi;

Sebelah Timur : tanah kebun Halid Aswandi;

Adalah Sah milik Penggugat Intervensi sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 04224 atas nama H. Muzaki (Penggugat Intervensi)

DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada para Penggugat asal/Tergugat 1 Intervensi dan para Tergugat asal/Tergugat 2 Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp12.586.000,- (**Dua belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah**);

Bahwa, pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut, dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6/Kuasa Hukum, tanpa hadirnya Tergugat 1 dan Tergugat 3, serta Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 15, Selanjutnya putusan

Hlm 18 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 3, serta Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 15, melalui surat tercatat pada tanggal 20 Desember 2024;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat 2, 4, 5 dan 6 melalui Kuasa Hukumnya untuk selanjutnya disebut sebagai para Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding secara elektronik pada tanggal 31 Desember 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.GM, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding melalui surat tercatat pada tanggal 02 Januari 2025 dan kepada para Turut Terbanding melalui surat tercatat pada tanggal 06 Januari 2025;

Bahwa, Kuasa Hukum para Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.GM, tanggal 8 Januari 2025, akan tetapi Kuasa Hukum para Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 24 Januari 2025, yang isinya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut;

Mengadili:

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/ Para Tergugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 261/Pdt.G/2024/PA.GM.

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Menolak Gugatan Para Terbanding/ Para Penggugat dan/atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Terbanding/ Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;
- 2) Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Terbanding/ Para Penggugat.

Hlm 19 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Kuasa Hukum para Pembanding dan Kuasa Hukum para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 30 Januari 2025, sedangkan para Turut Terbanding pada tanggal 24 Januari 2025;

Bahwa, Kuasa Hukum para Terbanding dan para Turut Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.GM tanggal 31 Januari 2025;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 03 Februari 2025 dengan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA.MTR dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dengan surat Nomor 46/PAN.PTA.W22-A2/HK.2.6/II/2025, tanggal 03 Februari 2025, yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum para Pembanding dan Kuasa Hukum para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal tanggal 31 Desember 2024, Pembanding hadir secara elektronik saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.GM., tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, berarti permohonan banding diajukan sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yakni belum melampaui waktu 14 (empat belas) hari, karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat pada Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hlm 20 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam tingkat pertama dan tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada EDY GUNAWAN, S.H., Dkk, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "EDY GUNAWAN LAW OFFICE" beralamat kantor di Jln. Saleh Sungkar 99X, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Phone.: 0370-641410, Fax.: 0370-641403, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/III/EG.LO/2024, tanggal 01 Maret 2024, yang telah didaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 186.a.SK.Pdt.2024.PA.GM, Surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg jjs. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa para Terbanding dalam tingkat pertama dan tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada H. EMIL SIAIN, SH., MH., CLA., CMC., Dkk, semuanya adalah Advokat, yang berkedudukan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "EMIL SIAIN, SH & REKAN", beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 80B, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008.M/KAKH-SK.PA/IV/2023, tertanggal 10 April 2023, yang telah didaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 185/SK/Pdt/2024/PA.GM, tanggal 16 Januari 2024, Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa

Hlm 21 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg *jis*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan Pembanding, berita acara sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 261/Pdt.G/2024/GM., tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dalam persidangan telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang terhadap para pihak dan proses mediasi telah pula dilaksanakan sesuai laporan seorang Mediator Pengadilan Agama Giri Menang bernama Mesnawi, SH dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 16 Oktober 2024, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil lagi untuk melaksanakan mediasi, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo*

Hlm 22 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg 130 HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca meneliti dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Gm, tanggal 18 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, memori banding yang diajukan oleh Pembanding, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara *a-quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari dan membaca secara seksama Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.GM, tentang eksepsi perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat 2, 4, 5 dan 6 disampaikan bersama-sama dengan jawaban pertama, sehingga dengan demikian telah sesuai dengan Pasal 114 Rv. yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua eksepsi kecuali kompetensi absolut, harus disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat 2, 4, 5 dan 6 secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut para Penggugat/para Terbanding telah mengajukan tanggapannya dalam repliknya dan telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama dengan menolak eksepsi para Tergugat dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sepenuhnya dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri;

Hlm 23 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Terbanding, para Tergugat/para Pembanding, dan para Turut Tergugat/para Turut Terbanding memiliki hubungan hukum dengan pewaris baik berdasarkan hubungan nasab (*nasabiyah*) dan hubungan perkawinan (*sababiyah*) sehingga merupakan ahli waris dari **Raden Putra Salam** secara munasakhah (bertingkat) sampai tingkat cucu di mana Penggugat/para Terbanding mendalilkan bahwa harta waris peninggalan Pewaris belum pernah dibagi kepada ahli waris sehingga menuntut agar segera dibagi secara hukum yang benar;

Menimbang, bahwa gugatan Para Terbanding merupakan gugatan kewarisan bertingkat (*munasakhah*), oleh karena itu harus dijelaskan pada tiap tingkatan yang meliputi: siapa pewaris, siapa ahli warisnya dan harta warisannya. Jika hal tersebut tidak dijelaskan secara terperinci maka tidak bisa diadakan pembagian waris, bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding sudah ada bukti yang membuktikan tentang hal tersebut, maka diketahui ahli waris dari Raden Putra Salam, sehingga pembagian waris dapat dilaksanakan. Sebab orang tua Pewaris, anak-anak pewaris dan istri pewaris tidak dapat dihibab. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan: duda dan janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hlm 24 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama: “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada dasarnya baik yang berkaitan dengan penetapan pewaris, status keahliwarisan, penetapan objek sengketa sebagai harta warisan dan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Raden Putra Salam maupun analisis bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara serta kesimpulannya yang dituangkan dalam putusan *a quo* sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu juga menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan dalam memori banding Para Pembanding meskipun tidak ditinjau satu persatu;

Menimbang atas keberatan Pembanding masih ada pihak yang tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini yaitu Halid Aswandi yang menguasai sebagian obyek sengketa 2 berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 26 Juli 2024 (Vide Bukti T-11), bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama tentang kepemilikan dan penguasaan tanah oleh Halid Aswadi (Bukti T.11) sehingga Majelis tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding *a quo* tidak relevan dengan pokok perkara sehingga dalam perkara ini tidak dikategorikan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding atas penilaian Bukti T-11 dan T-12 bahwa adanya pihak lain yang memiliki hak atas obyek sengketa 2, terhadap bukti tersebut oleh Majelis tingkat pertama telah dipertimbangkan bahwa terkait dengan bukti T.11 yaitu sertifikat tanah Nomor 00926 an Halid

Hlm 25 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswandi tidak ada korelasi dan relevansinya dengan obyek sengketa sedangkan Bukti T.12 yaitu berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 04224 atas nama **H. Muzakki** telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama bahwa telah terjadi transaksi jual beli antara Tergugat 4 (Raden Muhibin Dani bin H. R. Masudin alias H. R. Mahyudin) dengan **H. Muzakki** atas obyek berupa tanah seluas 7.462 meter persegi dalam satu kesatuan dengan tanah obyek 2 seluas 24.100 meter persegi, yang saat ini H. Muzakki menguasai bidang tanah seluas 7.462 meter persegi tersebut dan penjualan obyek tersebut tidak melebihi hak waris yang seharusnya diperoleh oleh Raden Mahyudin, maka jual beli tersebut dapat dibenarkan dan dinyatakan sah menurut hukum dan diperhitungkan sebagai bagian waris Raden Muhibin Dani bin H. R. Masudin alias H. R. Mahyudin dan saudara-saudaranya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo H. Muzakki telah pula mengajukan intervensi (*Tussenkomst*) dan membuktikan bahwa ia telah melakukan transaksi jual beli dengan sewajarnya sebagai pembeli yang beriktikad baik perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3), maka dengan demikian dalam perkara tersebut H. Muzakki sebagai pihak ketiga telah terakomodir kepentingan hukumnya sehingga dalam perkara ini tidak dikategorikan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang alat bukti yang diajukan Pembanding berupa T.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama **Raden Masudin**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I PBB Mataram, tertanggal 25 September 1989 bahwa dikeluarkannya Surat Keterangan tersebut bukanlah sebagai bukti kepemilikan tetapi sesuai catatan perhatian yang tertera pada surat keterangan tersebut bahwa surat keterangan itu dibuat hanya untuk kepentingan penetapan pajak dan dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa dasar kepemilikan obyek sengketa 4 adalah P.2;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangangan-pertimbangan tersebut maka memori banding para Pembanding tidaklah beralasan;

Hlm 26 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam segketa kewarisan perkara a quo yang meliputi tentang Pewaris, ahli waris, harta waris dan pembagiannya, Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat sepenuhnya dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dengan ada beberapa koreksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dictum amar putusan nomor 17 tertulis D. Maswari Bin R. Ratnawa (Cucu Perempuan) sebenarnya D. Maswari Binti R. Ratnawa (Cucu Perempuan)

Menimbang, bahwa pada dictum amar putusan nomor 24 tertulis H.R. Muhibin Dani Binti H.R Mahyudin alias H.R Masudin (anak Laki-laki) sebenarnya H.R. Muhibin Dani Bin H.R Mahyudin alias H.R Masudin (anak Laki-laki)

Menimbang, bahwa pada diktum amar putusan nomor 34 ahli waris dari Hadijah binti Raden Putra Salam adalah H. Junaidi (suami), Nafa'ah Binti H. Junaidi (anak Perempuan), Hj. Sarpiah Binti H. Junaidi (anak Perempuan) Sarkawi Bin H. Junaidi (anak Laki-laki) berawal dari pertimbangan hukum hal 180 terdapat kekeliruan atas nama Nafa'ah Bin H. Junaidi sebagai anak laki-laki, yang sebenarnya Nafa'ah Binti H. Junaidi adalah anak perempuan, sehingga menjadi salah dalam menghitung anak laki-laki dihitung dua orang yang sebenarnya satu orang dan anak perempuan dihitung satu orang yang sebenarnya dua orang, yang akhirnya berakibat salah dalam menghitung asal masalah bagian ashabahnya lima yang sebenarnya empat, sehingga Nafa'ah Binti H. Junaidi (anak Perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari ashabah, Hj. Sarpiah Binti H. Junaidi (anak Perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari ashabah dan Sarkawi Bin H. Junaidi (anak Laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{4}$ ($\frac{1}{2}$ dari ashabah);

Menimbang, bahwa pada diktum amar putusan nomor 38 ahli waris dari Mastuni yang dimaksud sebenarnya adalah ahli waris dari R. Ratnawa yang

Hlm 27 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam diktum amar putusan nomor 39, sehingga diktum amar putusan nomor 38 dibuang dan diktum amar putusan nomor 39 menjadi diktum amar putusan nomor 38;

Dalam Intervesi

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari dan membaca secara seksama Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.GM, tentang intervensi perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Intervensi disampaikan pada persidangan sebelum kesimpulan terakhir diambil dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian telah sesuai dengan Pasal 280 Rv., maka intervensi Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap intervensi Penggugat tersebut telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar oleh majelis hakim tingkat pertama dengan mengabulkan intervensi Penggugat dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sepenuhnya dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri;

Dalam Pokok Perkara Dan Intervensi

Menimbang, bahwa pembebanan segala biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.GM, yang diputus tanggal 18 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir 1446 Hijriah*, harus dikuatkan dengan perbaikan amar selengkapnya tercantum dalam putusan perkara ini;

Hlm 28 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena itu Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg, PERMA 1 Tahun 2019 Jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.GM. tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat 2, 4, 5, dan 6 seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris (Raden Putra Salam) telah meninggal dunia pada **tahun 1960**;
3. Menyatakan Pewaris D. Maemunah binti Raden Putra Salam telah meninggal pada **Tahun 1963**;
4. Menyatakan Pewaris D. Mujenah binti Raden Putra Salam telah meninggal pada **Tahun 1966**;

Hlm 29 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Pewaris Nusiah/Inaq Putra Salam (istri Raden Putra Salam) telah meninggal dunia pada **tahun 1968**;
6. Menyatakan Pewaris HR. Izudin (suami D. Mujenah) telah meninggal pada **Tahun 1968**;
7. Menyatakan Pewaris Hadijah binti Raden Putra Salam telah meninggal pada **Tahun 1970**;
8. Menyatakan Pewaris H. Junaidi (suami Hadijah binti Raden Putra Salam) telah meninggal pada **Tahun 1972**;
9. Menyatakan Pewaris R. Mahsun/R. Mastuni bin R. Ratnawa telah meninggal pada **Tahun 1980**;
10. Menyatakan Pewaris R. Ratnawa (suami D. Maemunah binti Raden Putra Salam) telah meninggal pada **Tahun 1987**;
11. Menyatakan Pewaris D. Maswari binti R. Ratnawa telah meninggal pada **Tahun 1990**;
12. Menyatakan Pewaris H.R. Mahyudin /R. Masudin bin Raden Putra Salam telah meninggal pada **Tahun 2011**;
13. Menyatakan Pewaris Mastuni binti R. Mahsun telah meninggal pada **Tahun 2015**;
14. Menetapkan ahli waris **Raden Putra Salam** adalah sebagai berikut:
 - Nusiah/Inaq Putra Salam (Isteri)
 - D. Maemunah Binti Raden Putra Salam (anak Perempuan);
 - D. Mujenah Binti Raden Putra Salam (anak Perempuan);
 - Hadijah Binti Raden Putra Salam (anak Perempuan);
 - H.R. Mahyudin Bin Raden Putra Salam (anak laki-laki);
15. Menetapkan ahli waris dari **D. Maemunah** Binti Raden Putra Salam adalah sebagai berikut:
 - Nusiah/Inaq Putra Salam (Ibu Kandung);
 - R. Ratnawa (Suami);
 - R. Mahsun/R. Mastuni Bin R. Ratnawa (anak laki-laki);
 - D. Maswari Binti R. Ratnawa (anak Perempuan);
16. Menetapkan ahli waris dari **D. Mujenah** Binti Raden Putra Salam adalah sebagai berikut;

Hlm 30 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nusiah/Inaq Putra Salam (Ibu Kandung);
- Izudin (Suami);
- Hj. D. Saujatun Binti Izudin (anak Perempuan);

17. Menetapkan ahli waris **Nusiah/Inaq Putra Salam** (isteri dari Raden Putra Salam) adalah sebagai berikut:

- Hadijah Binti Raden Putra Salam (Anak Perempuan)
- H. R Mahyudin Bin Raden Putra Salam (Anak Laki-laki)
- R. Mahsun Bin R. Ratnawa (Cucu Laki-laki) atau ahli waris pengganti dari D.Maemunah binti Raden Putra Salam
- D. Maswari Binti R. Ratnawa (Cucu Perempuan) atau ahli waris pengganti dari D.Maemunah binti Raden Putra Salam
- Hj. D. Saujatun Binti Izudin (Cucu Perempuan) atau ahli waris pengganti dari D.Mujenah binti Raden Putra Salam

18. Menetapkan ahli waris **Izudin** (suami dari D Mujenah binti Raden Putra Salam) adalah Hj. D. Saujatun (Anak Perempuan);

19. Menetapkan ahli waris dari **Hadijah** Binti Raden Putra Salam adalah sebagai berikut:

- H. Junaidi (Suami);
- Nafa'ah Binti H. Junaidi (anak perempuan);
- Hj. Sarpiah Binti H. Junaidi (anak Perempuan);
- Sarkawi Bin H. Junaidi (anak Laki-laki)

20. Menetapkan ahli waris **H. Junaidi** adalah sebagai berikut:

- Nafa'ah Binti H. Junaidi (anak Perempuan);
- Hj. Sarpiah Binti H. Junaidi (anak Perempuan);
- Sarkawi Bin H. Junaidi (anak Laki-laki)

21. Menetapkan ahli waris **R. Mahsun/R. Mastuni** bin Ratnawa adalah sebagai berikut:

- R. Ratnawa (Ayah);
- Jero Masnah (Isteri);
- Mastuni Binti R. Mahsun (anak Perempuan);
- Ayuni Binti R. Mahsun (anak Perempuan);
- Bq. Rohani Binti R. Mahsun (anak Perempuan);

Hlm 31 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suryani Binti R. Mahsun (anak Perempuan);
- R. Suryadi Bin R. Mahsun (anak Laki-laki);
- Suhaini Binti R. Mahsun (anak Perempuan);

22. Menetapkan ahli waris **R. Ratnawa** (suami D. Maemunah Binti Raden Putra Salam) adalah sebagai berikut:

- D. Maswari Binti R. Ratnawa (anak Perempuan);
- Mastuni Binti R. Mahsun (cucu Perempuan)
- Ayuni Binti R. Mahsun (cucu Perempuan);
- Bq. Rohani Binti R. Mahsun (cucu Perempuan)
- Suryani Binti R. Mahsun (cucu Perempuan);
- R. Suryadi Bin R. Mahsun (cucu Laki-laki);
- Suhaini Binti R. Mahsun (cucu Perempuan);

23. Menetapkan ahli waris **D. Maswari** binti R. Ratnawa adalah sebagai berikut;

- R. Bahrudin alias R. Sarjuni (Suami);
- R. Masuri Bin R. Bahrudin (anak laki-laki);
- D. Rusniwati alias D. Rusmini Binti R. Bahrudin (anak Perempuan);
- R. Jaini Bin R. Bahrudin (anak Laki-laki)

24. Menetapkan ahli waris **H.R. Mahyudin /R. Masudin** Bin Raden Putra Salam adalah sebagai berikut;

- Hj. Nurjanah (Isteri);
- Hj. D. Maryam Binti H.R Mahyudin alias H.R Masudin (anak Perempuan);
- Hj. D. Maswatun Binti H.R Mahyudin alias H.R Masudin (anak Perempuan);
- H.R. Muhibin Dani Bin H.R Mahyudin alias H.R Masudin (anak Laki-laki);
- Hj. Mariatun Binti H.R Mahyudin alias H.R Masudin (anak Perempuan);
- Hj. Nurhayati Binti H.R Mahyudin alias H.R Masudin (anak Perempuan);

25. Menetapkan ahli waris **Mastuni** binti R. Mahsun adalah sebagai berikut;

- L. Ismail (Suami);
- L. Husni Bin L. Ismail (anak laki-laki);

Hlm 32 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bq. Isnawati Binti L. Ismail (anak Perempuan);
- L. Husnul Hadi Bin L. Ismail (anak Laki-laki);

26. Menetapkan :

- **Obyek 1** berupa tanah kebun seluas **3.260 Ha atau 32.600 m²** (obyek 1) yang terletak di daerah Tandan Pait dengan alas hak berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Rd. Putra Salam No. 54 yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik tertanggal 15 September 1954 serta Surat Keterangan Nomor: 084/II/10/1982 atas nama Wajib Pajak **Raden Putra Salam**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Mataram, tertanggal 20 April 1982, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : H. Arifin
Barat : Kali / Saluran Air
Selatan : Jalan Gang
Timur : Kuburan
- **Obyek 2** berupa tanah kebun seluas **2.410 Ha atau 24.100 m²** yang terletak di daerah Telaga Besar, Dusun Tembobor dengan alas hak berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Rd. Putra Salam No. 54 yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik tertanggal 15 September 1954 serta Surat Keterangan Nomor: 084/II/10/1982 atas nama Wajib Pajak **Raden Putra Salam**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Mataram, tertanggal 20 April 1982, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Kebun Suriah
Barat : Tanah H. Mugni dan Tanah H. Agus
Selatan : Kebun H. Asmawi
Timur : Villa Jiwa
- **Obyek 3** berupa tanah kebun seluas **19.206 m²** yang terletak di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara berdasarkan SHM Nomor 91 tanggal 26 Januari 2010 atas nama Haji Raden Masudin, dengan batas-batas sebagai berikut, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
Utara : Jamal

Hlm 33 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan Raya Sigar Penjalin

Barat : Irpan H. Ahmadi

Timur : H.M. Amin

- **Obyek 4** berupa tanah sawah seluas **0.780 Ha atau 7.800 m²** yang terletak di Daerah Sumbur Dagang, Dusun Tembobor dengan alas hak berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Rd. Putra Salam No. 177 yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik tertanggal 15 September 1954 serta Surat Keterangan Nomor: 084/II/10/1982 atas nama Wajib Pajak **Raden Putra Salam**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Mataram, tertanggal 20 April 1982, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rawa

Barat : Sawah Alm. Jafri

Selatan : Irigasi

Timur : Sawah pak Ponco

Kesemuanya adalah harta peninggalan Raden Putra Salam;

27. Menetapkan 100 % harta peninggalan Raden Putra Salam yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yakni total luas ke empat obyek seluas **83.706 m² sebagai tirkah/harta peninggalan Raden Putra Salam;**

28. Menetapkan obyek 3 yakni tanah seluas 19.206 m² berdasarkan SHM Nomor 91 atas nama Haji Raden Mahyudin yang terletak di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara berdasarkan SHM Nomor 91 tanggal 26 Januari 2010 atas nama Haji Raden Masudin, dengan batas-batas sebagai berikut, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Jamal

Selatan : Jalan Raya Sigar Penjalin

Barat : Irpan H. Ahmadi

Timur : H.M. Amin

merupakan tanah milik Baso Armyn Jaman berdasarkan jual beli dengan Haji Raden Mahyudin dan penguasaan Baso Armyn Jaman berdasarkan titel hukum yang sah;

Hlm 34 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Menetapkan tanah kebun seluas 7462 M2 yang menjadi satu kesatuan dengan obyek 2 (Tanah seluas 24.100 m²) yang terletak di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Kebun Mahrup Cs

Selatan : tanah kebun Halid Aswandi

Barat : tanah kebun H. Agus Mulyadi/ H. Mugni Toybi;

Timur : Tanah kebun Halid Aswandi;

Adalah Sah milik H. Muzakki sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 04224 atas nama H. Muzaki;

30. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Raden Putra Salam**;

- Nusiah/Inaq Putra Salam (Isteri) memperoleh 1/8 (satu per delapan) bagian atau tanah seluas 10.463,25 m²;
- D. Maemunah Binti Raden Putra Salam (anak Perempuan) memperoleh 1/5 (satuperlima) bagian dari Ashobah atau tanah seluas 14.648,55 m²;
- D. Mujenah Binti Raden Putra Salam (anak Perempuan) memperoleh 1/5 (satu per lima) bagian dari Ashobah atau tanah seluas 14.648,55 m²;
- Hadijah Binti Raden Putra Salam (anak Perempuan) memperoleh 1/5 (satu per lima) bagian dari Ashobah atau tanah seluas 14.648,55 m²;
- H.R. Mahyudin Bin Raden Putra Salam (anak laki-laki) memperoleh 2/5 (dua per lima) bagian dari Ashobah atau tanah seluas 29.297,10 m²;

31. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **D. Maemunah Binti Raden Putra Salam**:

- Nusiah/Inaq Putra Salam (Ibu Kandung) memperoleh 1/6 bagian atau tanah seluas 2.441,425 m²;
- R. Ratnawa (Suami) memperoleh 1/4 bagian atau tanah seluas 3.051,78 m²;
- R. Mahsun/R. Mastuni Bin R. Ratnawa (anak laki-laki) memperoleh 2/3 bagian dari ashobah atau tanah seluas 6.103,56 m²;

Hlm 35 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Maswari Binti R. Ratnawa (anak Perempuan) memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dari ashobah atau tanah seluas $3.051,78 \text{ m}^2$;
- 32. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **D. Mujenah** Binti Raden Putra Salam:
 - Nusiah/Inaq Putra Salam (Ibu Kandung) memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian atau tanah seluas $2.441,425 \text{ m}^2$;
 - Izudin (Suami) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian atau tanah seluas $3.051,78 \text{ m}^2$;
 - Hj. D. Saujatun Binti Izudin (anak Perempuan) memperoleh sisa/ashobah atau tanah seluas $9.155,345 \text{ m}^2$;
- 33. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari **Nusiah/Inaq Putra Salam**:
 - Hadijah Binti Raden Putra Salam (Anak Perempuan) memperoleh $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian atau tanah seluas $3.069,22 \text{ m}^2$;
 - H.R Mahyudin Bin Raden Putra Salam (Anak Laki-laki) memperoleh sisa/ashobah dari keseluruhan harta peninggalan Nusiah atau tanah seluas $6.138,45 \text{ m}^2$
 - R. Mahsun Bin R. Ratnawa (Cucu Laki-laki) memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dari sebagai Ahli Waris Pengganti dari D. Maemunah atau tanah seluas $2.046,14 \text{ m}^2$;
 - D. Maswari Binti R. Ratnawa (Cucu Perempuan) memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dari sebagai Ahli Waris Pengganti dari D. Maemunah atau tanah seluas $1.023,07 \text{ m}^2$;
 - Hj. D. Saujatun Binti Izudin (Cucu Perempuan) memperoleh bagian sebagai Ahli Waris Pengganti dari D. Mujenah atau tanah seluas $3.069,22 \text{ m}^2$
- 34. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Hadijah** Binti Raden Putra Salam:
 - H. Junaidi (Suami) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian atau tanah seluas $4.429,44 \text{ m}^2$
 - Nafa'ah Binti H. Junaidi (anak Perempuan) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari ashobah atau tanah seluas $3.322,08 \text{ m}^2$;

Hlm 36 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Sarpiyah Binti H. Junaidi (anak Perempuan) memperoleh 1/4 bagian dari ashobah atau tanah seluas 3.322,08 m²;
- Sarkawi Bin H. Junaidi (anak Laki-laki) memperoleh 1/2 bagian dari ashobah atau tanah seluas 6.644,16 m²;

35. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **H.R Mahyudin alias H.R Masudin** Bin Raden Putra Salam, **setelah** dikurangi dengan jumlah obyek 3 berupa tanah seluas 19.206 m² yang telah dijual oleh Haji Raden Mahyudin kepada Baso Armyn Jaman serta **7.462 m²** yang telah dijual kepada H. Muzakki:

- Hj. Nurjanah (Isteri) memperoleh 1/8 bagian atau tanah seluas 1.095,94 m²;
- Hj. D. Maryam Binti H.R Mahyudin (anak Perempuan) memperoleh 1/6 bagian dari ashobah atau tanah seluas 1.278,60 m²;
- Hj. D. Maswatun Binti H.R Mahyudin (anak Perempuan) memperoleh 1/6 bagian dari ashobah atau tanah seluas 1.278,60 m²;
- H.R. Muhibin Dani Bin H.R Mahyudin (anak Laki-laki) memperoleh 2/6 bagian dari ashobah atau tanah seluas 2.557,20 m²;
- Hj. Mariatun Binti H.R Mahyudin (anak Perempuan) memperoleh 1/6 bagian dari ashobah atau tanah seluas 1.278,60 m²;
- Hj. Nurhayati Binti H.R Mahyudin (anak Perempuan) memperoleh 1/6 bagian dari ashobah atau tanah seluas 1.278,60 m²;

36. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **R. Mahsun/R. Mastuni bin R. Ratnawa**:

- R. Ratnawa (Ayah) memperoleh bagian 1/6 (satu per enam) atau tanah seluas 1.358,28 m²
- Jero Masnah (Isteri) memperoleh bagian 1/8 (satu per delapan) atau tanah seluas 848,92 m²;
- Mastuni Binti R. Mahsun (anak Perempuan) memperoleh bagian 1/7 dari Ashobah atau tanah seluas 848,92 m²;
- Ayuni Binti R. Mahsun (anak Perempuan) memperoleh bagian 1/7 dari Ashobah atau tanah seluas 848,92 m²;

Hlm 37 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bq. Rohani Binti R. Mahsun (anak Perempuan) memperoleh bagian 1/7 dari Ashobah atau tanah seluas 848,92 m²;
- Suryani Binti R. Mahsun (anak Perempuan) memperoleh bagian 1/7 dari Ashobah atau tanah seluas 848,92 m²;
- R. Suryadi Bin R. Mahsun (anak Laki-laki) memperoleh bagian 2/7 dari Ashobah atau tanah seluas 1.697,84 m²;
- Suhaini Binti R. Mahsun (anak Perempuan) memperoleh bagian 1/7 dari Ashobah atau tanah seluas 848,92 m²;

37. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **D. Maswari** binti R. Ratnawa:

- R. Bahrudin alias R. Sarjuni (Suami) memperoleh bagian 1/4 atau tanah seluas 1.018,71 m²
- R. Masuri Bin R. Bahrudin (anak laki-laki) memperoleh bagian 2/5 dari Ashobah atau tanah seluas 1.222,44 m²
- D. Rusniwati alias D. Rusmini Binti R. Bahrudin (anak Perempuan) memperoleh bagian 1/5 dari Ashobah atau tanah seluas 611,25 m²;
- R. Jaini Bin R. Bahrudin (anak Laki-laki) memperoleh bagian 2/5 dari Ashobah atau tanah seluas 1.222,44 m²;

38. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **R. Ratnawa**:

- D. Maswari Binti R. Ratnawa (anak Perempuan) memperoleh ½ bagian atau tanah seluas 2.205,03 m²;
- Mastuni Binti R. Mahsun (cucu Perempuan) merupakan ahli waris pengganti R. Mahsun sehingga memperoleh bagian tanah seluas 315,004 m²;
- Ayuni Binti R. Mahsun (cucu Perempuan) merupakan ahli waris pengganti R. Mahsun sehingga memperoleh bagian tanah seluas 315,004 m²;
- Bq. Rohani Binti R. Mahsun (cucu Perempuan) merupakan ahli waris pengganti R. Mahsun sehingga memperoleh bagian tanah seluas 315,004 m²

Hlm 38 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Suryani Binti R. Mahsun (cucu Perempuan) merupakan ahli waris pengganti R. Mahsun sehingga memperoleh bagian tanah seluas 315,004 m²
 - R. Suryadi Bin R. Mahsun (cucu Laki-laki) merupakan ahli waris pengganti R. Mahsun sehingga memperoleh bagian tanah seluas 630,008 m²
 - Suhaini Binti R. Mahsun (cucu Perempuan) merupakan ahli waris pengganti R. Mahsun sehingga memperoleh bagian tanah seluas 315,004 m²
39. Menetapkan bagian ahli waris **Izudin (suami D Mujenah binti Raden Putra Salam)** yakni Hj. D. Saujatun yang diperoleh dari Izudin adalah tanah seluas 3.051,78 m²;
40. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **H. Junaidi** (suami Hadijah Binti Raden Putra Salam):
- Nafa'ah Binti H. Junaidi (anak perempuan) memperoleh 1/4 bagian atau tanah seluas 1.107,36 m²
 - Hj. Sarpiah Binti H. Junaidi (anak Perempuan) memperoleh 1/4 bagian atau tanah seluas 1.107,36 m²
 - Sarkawi Bin H. Junaidi (anak Laki-laki) memperoleh 2/4 bagian atau tanah seluas 2.214,72 m²;
41. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Mastuni** binti Mahsun:
- R L. Ismail (Suami) memperoleh ¼ bagian atau tanah seluas 290,98 m²;
 - L. Husni Bin L. Ismail (anak laki-laki) memperoleh 2/5 dari Ashobah atau tanah seluas 349,17 m²;
 - Bq. Isniwati Binti L. Ismail (anak Perempuan) memperoleh 1/5 dari Ashobah atau tanah seluas 174,58 m²;
 - L. Husnul Hadi Bin L. Ismail (anak Laki-laki) memperoleh 2/5 dari Ashobah atau tanah seluas 349,17 m²;
42. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa tanah seluas **83.706 m² setelah dikurangi kompensasi bagian ahli waris H.R Mahyudin** (yakni obyek 3 berupa tanah seluas 19.206 m²

Hlm 39 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 7462 M2 yang menjadi satu kesatuan dengan tanah seluas 24.100 m²) untuk mengosongkan, membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 30 s/d angka 41 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum;

43. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Intervensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Penggugat Intervensi;
3. Menyatakan hukum sah atas jual beli tanah kebun antara Penggugat Intervensi (H. Muzakki) dengan Tergugat Intervensi 6 (Raden Muhibin Dani bin H. R. Masudin alias H. R. Mahyudin);
4. Menyatakan demi hukum sah atas sebidang tanah kebun seluas 7462 M2 yang terletak di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah kebun Mahrup Cs;

Sebelah Selatan : tanah kebun Halid Aswandi;

Sebelah Barat : tanah kebun H. Agus Mulyadi/ H. Mugni Toybi;

Sebelah Timur : tanah kebun Halid Aswandi;

Adalah Sah milik Penggugat Intervensi sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 04224 atas nama H. Muzaki (Penggugat Intervensi)

Dalam Pokok Perkara Dan Intervensi

- Membebaskan kepada para Penggugat asal/Tergugat 1 Intervensi dan para Tergugat asal/Tergugat 2 Intervensi untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara sejumlah Rp12.586.000,- (**Dua belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah**)
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm 40 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Nabbani, S.H., M.H. dan Drs. H. Imam Farok, M.HES., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 03 Februari 2025, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Kartika Sri Rohana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pembanding, Kuasa Hukum para Terbanding secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanpa hadirnya para Turut Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.

Drs. H. Imam Farok, M.HES.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hlm 41 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|------------------|---|----|---|
| 1. Biaya Proses | : | Rp | 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |



Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Panitera Muda Panitera Muda Banding
I. G. B. Karyadi S.H., M.H. - 196412311993031051
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: putusan.mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Hlm 42 dari 42 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PTAMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)